PJ
Oleh Peter Jeremiah Setiawan
Penulis Opini

Beberapa pekan lalu masyarakat Indonesia riuh dengan penangkapan beberapa jenderal polisi aktif (LSP, ASN, EHS, dan SU) karena dugaan perbuatan yang disebut 'penyadapan ilegal'. Para jenderal diduga memanfaatkan *Lawful Interception Management System* (LIMS), sebuah sistem yang dimiliki institusi Polri untuk memperoleh informasi dengan menghubungkan secara langsung pada infrastuktur jaringan operator telekomunikasi. Sistem ini mampu mengumpulkan 2 informasi utama yakni rekaman aktivitas komunikasi dan isu (konten) dari komunikasi.



Hukumonline

Berdasarkan penyidikan sementara, target dari sistem yang digunakan oleh para jenderal itu tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga beberapa pejabat negara dan sejumlah tokoh politik, ormas, dan pengusaha. Konferensi Pers di Bareskrim Polri setelah penangkapan para jenderal mengurai bahwa penggunaan sistem LIMS merupakan bentuk penyadapan yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Menurut Penyidik Polri, penyadapan itu harus sesuai Peraturan Kepala Kepolisian No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan (Perkapolri).

Dugaan perbuatan melawan hukum oleh para jenderal ini kemudian berujung pada persangkaan berdasarkan Pasal 332 KUHP tentang akses komputer atau sistem elektronik ilegal, Pasal 258 KUHP tentang penyadapan ilegal. Pasal-pasal KUHP ini hasil penyesuaian atas UU ITE berdasarkan Pasal 622 ayat (10) UU Penyesuaian Pidana. Pasal persangkaan lainnya adalah Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE terkait *illegal data processing*.

Sekalipun secara luas dikaitkan dengan berbagai pelanggaran menurut KUHP dan UU ITE, namun kata kunci yang selalu menggema dan perlu ditelaah adalah penyadapan itu sendiri. Melihat cara Bareskrim Polri menelusuri penyadapan ilegal oleh para jenderal ini, nampak ruang hampa norma hukum dalam konteks penegakan hukum.

Anda bosan baca berita biasa?

Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi **Anda artikel premium yang komprehensif** dari **sisi praktis maupun akademis**, dan **diriset secara mendalam.**

Berlangganan Sekarang >

Mengapa masih dalam angan-angan?

Tata cara penyadapan hanya ditegakkan sebatas peraturan kepala kepolisian. Sekali lagi, peraturan ini dibaca sebagai peraturan kepala kepolisian. Peraturan kepala kepolisian menyandang bentuk peraturan kebijakan *beleidsregel/pseudo-*

Mengapa masih dalam angan-angan?

Tata cara penyadapan hanya ditegakkan sebatas peraturan kepala kepolisian. Sekali lagi, peraturan ini dibaca sebagai peraturan kepala kepolisian. Peraturan kepala kepolisian menyandang bentuk peraturan kebijakan *beleidsregel/pseudo-wetgeving* yang tidak diundangkan dalam Berita Negara RI. Peraturan ini seharusnya hanya mengikat internal institusi, sekalipun dalam praktik sering digunakan sebagai pedoman dan berdampak bagi masyarakat. Peraturan yang demikian jelas bukan legitimasi yang layak untuk mengatur penyadapan dalam kerangka norma *pro justitia*. Hiruk pikuk penyadapan sebenarnya sudah lama menjadi persoalan, tidak hanya dalam tataran prosedur, tetapi juga kewenangan hingga bentuk pengaturannya.

Kajian persoalan penyadapan dapat ditelusuri dalam pendekatan historis pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membentuk prinsip penting implementasi penyadapan yang sampai sekarang masih dalam norma angan-angan para pembentuk undang-undang. Isu hukum penyadapan setidaknya tercatat dalam beberapa kali pengujian di MK dengan konstruksi pengujian yang berbeda-beda baik pengujian terhadap UU KPK dan UU ITE. Pengujian UU itu telah membentuk kaidah hukum penting tentang penyadapan yang seharusnya bukan hal sulit menjadi rujukan bagi para pembentuk undang-undang untuk dijalankan.

Pertama, Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 yang berkaitan dengan pengujian UU KPK. Dalam putusan ini, MK berpendapat: penyadapan sebagai pembatasan hak Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diperlukan sebagai tindakan luar biasa untuk mengatasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman. **Kedua, Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006** berkaitan dengan pengujian UU KPK. Dalam putusan ini, MK mempertimbangkan: sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dengan revisi UU KPK atau dengan undang-undang lain.

Ketiga, Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 terkait pengujian UU ITE. Dalam putusan tersebut menegaskan perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini sangat dibutuhkan karena belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai penyadapan karena penerapannya berpotensi merugikan hak konstitutional warga negara. Sebab, Peraturan Pemerintah (*delegated legislation*) tidak dapat/boleh mengatur pembatasan hak asasi manusia dan hanya bersifat pengaturan administratif.

Keempat, Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU ITE. Dalam hal ini mempertimbangkan ukuran hasil penyadapan sebagai bukti perkara. MK berpendapat bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan merupakan barang bukti atau *real evidence/physical evidence* dalam hukum pembuktian. Rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi, rekaman tersebut harus dinilai sebagai bukti yang sah berdasarkan cara bagaimana menyampaikan bukti pada hakim di pengadilan (*bewijsvoering*). Jika aparat penegak hukum menggunakan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, bukti dimaksud dikesampingkan/tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh pengadilan.

Kelima, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian kesekian kalinya terhadap UU KPK. MK menyatakan dengan kewenangan penyadapan KPK untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas yang bukan unsur aparat penegak hukum, namun cukup dengan memberitahukan.

Beberapa putusan MK tersebut telah mengurai parameter yang jelas sebagai norma yang mesti dijalankan. Ditambah saat ini telah ada penegasan pula pada

Berita Terpopuler

1. Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres kepada Prabowo di Tengah Polemik Ijazah
2. MK Jadi Pintu Masuk dan Pintu Keluar Gibran dari Jabatan Wapres
3. Ini Implikasi Hukum Jika Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden
4. Putusan MA Final, Yusril Nilai Gibran Berpotensi Tak Punya Pilihan selain Berhenti atau Diberhentikan
5. Sempat Ditahan 9 Bulan, ASN Kementerian PU Divonis Bebas di Kasus Proyek Samosir

Berita Terbaru

LIHAT SEMUA →



Kritik Pemanfaatan AI di Kalangan Profesi Hukum Mencuat, Batasan Perlu...

20 November 2026



Tiga Figur Lintas Bidang Siap Menentukan Penerima Indonesia Pro Bono Award...

20 November 2026



Mengulik Peluang,

pembaharuan dalam Pasal 136 **Undang-Undang No. 20 Tahun 2025** (KUHAP Baru) yang mengatur penyadapan sebagai upaya paksa yang benar-benar khusus dengan legitimasi undang-undang tersendiri yang hingga hari ini belum terbentuk.

'Senjata' dari Ruang Tersembunyi

Penyadapan memang harus dipandang sebagai upaya paksa 'khusus'. Setiap upaya paksa hakikatnya adalah 'senjata' yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mendukung penegakan hukum atau dengan tujuan *pro justitia*. Senjata ini jika diayunkan atau dihunus menjadi pembatasan hak yang dilegitimasi, sebelum adanya putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum. Karena itu, 'hunusan atau ayunan senjata' dari upaya paksa tidak boleh sembarangan. Sesuai prinsip *due process of law*, pengaturan pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban upaya paksa dalam KUHAP adalah bentuk kontrol agar senjata-senjata ini tidak menghunus dan melukai secara gegabah atau sewenang-wenang hingga berujung pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penyadapan menjadi khusus dalam hal ini karena perbedaaan penggunaan 'upaya paksa' sebagai senjata itu tadi.

Jika penangkapan, penahanan, penggeledahan hingga penyitaan atau penetapan tersangka sebagai upaya paksa dapat dilakukan di ruang publik dengan penyerahan surat perintah, pembuatan berita acara (dengan saksi) hingga dapat diakses pers dan media, maka penyadapan adalah senjata aparat yang dihunus pada ruang tersembunyi. Penyadapan memiliki karakter khusus sebagai *covert investigative measure* yakni bentuk penegakan hukum terselubung yang dilakukan tanpa sepengetahuan subjek yang dikenai upaya paksa.

Oleh karenanya, kontrol terhadap upaya paksa ini berbeda dengan upaya paksa yang bersifat *overt*. Upaya paksa penyadapan dikontrol ketat dengan penilaian sebelum upaya ini dilakukan (*ex ante control*). Penilaian ini bisa dilakukan oleh otoritas penegak hukum terkait seperti hakim atau pengadilan (*judicial authorization*). Karakter penyadapan lainnya adalah d*ouble* hingga *multiple intrusion* yang memungkinkan aparat mengurangi atau membatasi berbagai kepentingan privasi subjek penyadapan. Ketika penyadapan dilakukan, aparat penegak hukum sangat mungkin mengintrusi beberapa kepentingan privasi

'Senjata' dari Ruang Tersembunyi

Penyadapan memang harus dipandang sebagai upaya paksa 'khusus'. Setiap upaya paksa hakikatnya adalah 'senjata' yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mendukung penegakan hukum atau dengan tujuan *pro justitia*. Senjata ini jika diayunkan atau dihunus menjadi pembatasan hak yang dilegitimasi, sebelum adanya putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum. Karena itu, 'hunusan atau ayunan senjata' dari upaya paksa tidak boleh sembarangan. Sesuai prinsip *due process of law*, pengaturan pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban upaya paksa dalam KUHAP adalah bentuk kontrol agar senjata-senjata ini tidak menghunus dan melukai secara gegabah atau sewenang-wenang hingga berujung pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penyadapan menjadi khusus dalam hal ini karena perbedaaan penggunaan 'upaya paksa' sebagai senjata itu tadi.

Jika penangkapan, penahanan, penggeledahan hingga penyitaan atau penetapan tersangka sebagai upaya paksa dapat dilakukan di ruang publik dengan penyerahan surat perintah, pembuatan berita acara (dengan saksi) hingga dapat diakses pers dan media, maka penyadapan adalah senjata aparat yang dihunus pada ruang tersembunyi. Penyadapan memiliki karakter khusus sebagai *covert investigative measure* yakni bentuk penegakan hukum terselubung yang dilakukan tanpa sepengetahuan subjek yang dikenai upaya paksa.

Oleh karenanya, kontrol terhadap upaya paksa ini berbeda dengan upaya paksa yang bersifat *overt.* Upaya paksa penyadapan dikontrol ketat dengan penilaian sebelum upaya ini dilakukan (*ex ante control*). Penilaian ini bisa dilakukan oleh otoritas penegak hukum terkait seperti hakim atau pengadilan (*judicial authorization*). Karakter penyadapan lainnya adalah d*ouble* hingga *multiple intrusion* yang memungkinkan aparat mengurangi atau membatasi berbagai kepentingan privasi subjek penyadapan. Ketika penyadapan dilakukan, aparat penegak hukum sangat mungkin mengintrusi beberapa kepentingan privasi seseorang, tidak hanya informasi yang sedang dituju tetapi beragam bentuk informasi akan terungkap mulai dari hubungan pribadi, informasi kesehatan, keuangan hingga pandangan politik yang bisa jadi tidak berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang diselidiki, termasuk subjek lainnya yang tidak menjadi bagian dari sasaran dalam penyadapan.

Oleh Peter Jeremiah Setiawan
Penulis Opini

Karena itu, penyadapan harus meletakkan standar *necessity, proporsionality dan minimazation* dalam kontrol implementasinya. *Necessity* meletakkan prinsip bahwa sedapat mungkin cara yang paling sedikit mengurangi hak asasi manusia dilakukan untuk penyidikan. Pertanyaannya, apakah penyidikan dapat dilakukan tanpa penyadapan. Jika iya, penyadapan bukan cara yang benar-benar diperlukan (*necessary*). *Proportionality* bertumpu pada pertanyaan apakah penyadapan sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan manfaat yang diperoleh. Jika bukan untuk tindak pidana serius dan untuk kepentingan umum, penyadapan bukan hal yang proporsional dilakukan. *Minimization* adalah bentuk pembatasan agar penyadapan harus pada lingkup target, jenis, subjek dan waktu yang jelas serta ketat. Data dan informasi yang tidak relevan tidak boleh disimpan dan digunakan. Prinsip ini juga menyangkut pemusnahan data dan rantai pengawasan barang bukti (*chain of custody*).

Karakter penyadapan sebagai upaya paksa di ruang tersembunyi ini memerlukan legitimasi sebagai perlindungan prosedural yang lebih komprehensif. Ketentuan terkait kewenangan yudisial (*judicial authorization*), prinsip *necessity, proporsionality dan minimization* tidak boleh diletakkan lagi sebatas angan-angan, tetapi norma yang berkepastian. Kaidah hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk *rules* pada praktik negara-negara modern dapat dijadikan rujukan. Pembentuk undang-undang mesti segera menghilangkan fragmentasi kepentingan politik untuk menghasilkan UU Penyadapan, semata-mata untuk penegakan hukum yang konstitusional.

***) Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.,** Wakil Dekan I dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Berita Terpopuler

1 Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres kepada Prabowo di Tengah Polemik Ijazah

2 MK Jadi Pintu Masuk dan Pintu Keluar Gibran dari Jabatan Wapres

3 Ini Implikasi Hukum Jika Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

4 Putusan MA Final, Yusril Nilai Gibran Berpotensi Tak Punya Pilihan selain Berhenti atau Diberhentikan

5 Sempat Ditahan 9 Bulan, ASN Kementerian PU Divonis Bebas di Kasus Proyek Samosir

Berita Terbaru LIHAT SEMUA →



Kritik Pemanfaatan AI di Kalangan Profesi Hukum Mencuat, Batasan Perlu...
10 November 2026



Tiga Figur Lintas Bidang Siap Menentukan Penerima Indonesia Pro Bono Award...
10 November 2026